

PENETAPAN-STANDAR PENILAIAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI-BAGI CALON

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 27/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015, 5 HLM

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 27/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN STANDAR PENILAIAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI BAGI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015.

ABSTRAK :

Bahwa dalam menetapkan standar penilaian kemampuan sehat rohani dan jasmani dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota , maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu Menetapkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Standar Penilaian Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU RI Nomor 36 Tahun 2009: UU RI Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU RI Nomor 18 Tahun 2014; UU RI Nomor 1 Tahun 2015; UU RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 menjadi UU (LN RI Nomor 57 Tahun 2015, Tambahan LN RI Nomor 5678); UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 2854); PP Nomor 23 Tahun 2005; PKPU Nomor 2 Tahun 2015: PKPU Nomor 9 Tahun 2015; PKPU Nomor 12 Tahun 2015; Permendagri RI Nomor 61 Tahun 2007; Perda Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011; Perda Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2013; Pergub Bengkulu Nomor 03 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M.320.XXXVIII Tahun 2009; Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.11 XXXIX Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2015: Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2015 .

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 27/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 diatur tentang Penetapan Standar Penilaian Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2015.